


	PELAYANAN KESEHATAN ANAK (MTBS)		
	SOP	No.Dokumen : SOP /1054/2024	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal Terbit : 3 Januari 2024	
	Halaman : 1/4		
PUSKESMAS DHARMA RINI			dr. SUPRIYANTO NIP. 196803042008011008
1. Pengertian	Pelayanan kesehatan anak (MTBS) merupakan pendekatan pelayanan kesehatan yang terintegrasi untuk anak-anak di bawah usia lima tahun		
2. Tujuan	Sebagai acuan atau pedoman petugas untuk melaksanakan pelayanan Kesehatan anak (MTBS) dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas Dharma Rini.		
3. Kebijakan	Surat keputusan Bupati Temanggung Nomor 800 / 881 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Dharma Rini.		
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.		
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada penderita diare tanpa dehidrasi (TerapiA) : Petugas memberikan nasehat pemberian cairan (air tajin, larutan gula garam, oralit) sebanyak yang diinginkan hingga diare stop,sebagai petunjuk berikan setiap habis BAB <ol style="list-style-type: none"> a. Anak < 1 thn : 50-100 ml b. Anak 1-4 thn : 100-200 ml c. Anak > 5 thn : 200-300 ml d. Meneruskan pemberian makanan atauASI bagi bayi 2. Pada penderita diare dengan dehidrasiringan-sedang (Terapi B): <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas memberikan oralit 75 ml/kg BB dalam 3 jam, jangan dengan botol b. Petugas menunggu 5-10 menit lalu ulangi lagi, dengan pemberian lebih lambat (satu sendok setiap 2-3 menit), Jika anak muntah (karena pemberian cairanterlalu cepat) 3. Pada penderita diare dengan dehidrasi berat(Terapi C) : <ol style="list-style-type: none"> a. Petugas memberikan Ringer Laktat 100 ml yang terbagi dalam beberapa waktu b. Petugas memeriksa ulang setiap 1-2 jam,jika hidrasi tidak membaik tetesan dipercepat. 4. Setelah 6 jam (bayi) atau 3 jam (pasien lebih tua) pasien kembali diperiksa. 		

<p>6. Diagram Alir</p>	<p>Flow Chart</p>  <pre> graph TD A([TERIMA]) --> B[MEMANGGIL PASIEN SESUAI NOMOR URUT] B --> C[COCOKAN IDENTITAS PASIEN DENGAN RM] C --> D{SESUAI} D -- YA --> E[ANAMNESIS & PEMERIKSAAN TANDA VITAL] D -- TIDAK --> F[KONFIRMASI UNIT PENDAFTARAN] F --> C E --> G[PEMERIKSAAN] G --> H[DIAGNOSA] H --> I[RENCANA TINDAKAN] I --> J{PERLU Rujuk} J -- YA --> K[APOTEK] J -- TIDAK --> L{PERLU OBAT} L -- YA --> M["RUJUK INTERNAL: R. PEM UMUM R. FISIOTERAPI KONSELING GIZI KONSELING SANTASI"] M <--> UMUM N[KLASTER] M --> O([PULANG]) L -- TIDAK --> O </pre>
<p>7. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien dilayani sesuai nomor antrian tanpa membedakan status kecuali pasien prioritas (lanjut usia, disabilitas, dan rujukan internal) 2. Bagi pasien umum (non BPJS) diberlakukan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan tambahan di luar pelayanan yang diberikan
<p>8. Unit Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klaster 1 2. Klaster 2 3. Klaster 3 4. Klaster 4 5. Lintas klaster
<p>9. Dokumen Terkait</p>	<p>Rekam Medis</p>